TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN PERJANJIAN TANPA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DI DESA KARANG JUWET, DONOWARIH, KARANG PLOSO, MALANG

SKRIPSI

Oleh:
ABDUN NASIR
NIM C01217150

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Abdun Nasir
NIM	:	C01217150
Fakultas/jurusan	:	Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN PERJANJIAN TANPA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DI DESA KARANG JUWET, DONOWARIH, KARANG PLOSO, MALANG

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
FAC02AHF802395670
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Abdun Nasir

NIM C01217150

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Abdun Nasir NIM. C01217150 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 11 Januari 2021

Pembimbing,

H. M. Ghufron, LC, MHI.

NIP. 197602242001121003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdun Nasir NIM. C01217150 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Pada hari Senin 22-02-2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. M. Ghufron, LC, MHI.
NIP. 197602242001121003

Penguji II,

H. Abu Dzarrin AlHamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji III,

Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP. 197908012011012003

Penguji IV,

Ahmad Safiudin R., MH.
NIP. 199212292019031005

Surabaya, 19 April 2021
Mengesahkan.
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031001

KEMENTERIAN AGAMA
'ERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdun Nasir
NIM : C01217150
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : majmal.ebdeen@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(……)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN PERJANJIAN TANPA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DI DESA KARANG JUWET, DONOWARIH, KARANG PLOSO, MALANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 April 2021
Penulis,

(Abdun Nasir)

ABSTRAK

Secara substansial, kajian dalam skripsi ini lebih difokuskan kepada upaya eksplorasi terhadap pandangan ulama kaitannya dengan kebsahan pernikahan dengan perjanjian sebagaimana yang terjadi Di Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang Oleh karena itu, skripsi ini diberi judul " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN PERJANJIAN TANPA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DI DESA KARANG JUWET, DONOWARIH, KARANG PLOSO, MALANG ".

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami ragam pandangan ulama terkait dengan pernikahan dengan perjanjian, dan sekaligus untuk dapat menentukan *qawl* yang *ra>jih}* (unggul) dan *mu'tamad* (kuat) dari beberapa pandangan ulama yang ada berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan pendekatan maslahah. Adapun hal yang melatar belakangi Penulis untuk menjadikan topik ini sebagai obyek bahasan utama dalam skripsi ini adalah munculnya dua arus pandangan yang bersifat kontradiktif terkait keabsahan pernikahan dengan perjanjian, disamping karena perjanjian tersebut menyangkut soal nafkah batin sebagaimana yang tercermin dalam hasil penenlitian Skripsi ini.

Dalam rangka untuk menjawab berbagai pertanyaan seperti yang tercantum dalam rumusan masalah, maka kajian dalam skripsi ini menggunakan model atau metode deskriptif-analitis. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menelaah sumber-sumber primer yaitu wawancara secara mendalam seputar implementasi akad pernikahan dengan perjanjian, dan telaah terhadap *kutub al-fiqh 'ala> al-madha>hib al-arba'ah* yang terkait dengan bahasan seputar topic ini, disamping pula merujuk kepada *kutub al-tafsi>r* yang kajiannya lebih mengarah kepada teoritis *fiqhiyyah*. Disamping itu, guna kepentingan analisis terhadap ragam pandangan fukaha, penulis juga menelaah secara intensif terhadap berbagai literatur etika dan psikologi.

Dalam kajian skripsi ini, telah didapatkan beberapa temuan studi, yaitu (1) pernikahan dengan perjanjian sebagaimana yang terjadi Di Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang tidak hanya menyangkut harta, melainkan juga menyangkut nafkah batin sehingga menimbulkan dualisme pandangan fukaha tentang keabsahan pernikahan dengan perjanjian (2) Berdasarkan hasil analisis dan verifikasi terhadap kedua pandangan fukaha tersebut dengan menjadikan teori maslahah sebagai insrumen analisisnya, maka diperoleh *qawl* (pendapat) yang *ra>jih}* (unggul) dan *mu'tamad* (kuat) yaitu pandangan ulama yang melegalkan pernikahan dengan perjanjian sepanjang tidak menyangkut hak dan kewajiban.

Mengingat banyaknya klaim dan *issue* yang berkembang di masyarakat tentang keabsahan pernikahan dengan perjanjian maka sebaiknya para pemangku otoritas dan pengambil garis kebijakan lainnya untuk mengedepankan diskusi dan dialog ilmiah terkait keabsahan dan legalitas pernikahan dengan perjanjian dalam pespektif syar'i agar penentuan pernikahan dengan perjanjian dapat dilaksanakan dengan sempurna dan selaras dengan perintah dan iradahNya, serta membawa kemasalahatan bagi kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN 3

PERSETUJUAN PEMBIMBING 4

PENGESAHAN 5

ABSTRAK 6

MOTTO 7

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TRANSLITERASI vii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Kajian Pustaka 6

E. Tujuan Penelitian 10

F. Kegunaan Hasil Penelitian 11

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II 18

KONSEP PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM 18

A. Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam 18

B. Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Islam 23

BAB III 29

PRAKTEK PERNIKAHAN DENGAN PERJANJIAN TANPA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DI DESA KARANG JUWET, DONOWARIH, KARANG PLOSO, MALANG 29

A. Profil Desa 29

B. Kondisi Kultur, Pendidikan dan Keagamaan 33

C. Pernikahan di Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang 35

BAB IV 39

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PRA NIKAH DI DESA KARANG JUWET, DONOWARIH, KARANG PLOSO, MALANG . 39

A. Perjanjian Untuk Tidak Melaksanakan Kewajiban Suami Istri 39

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Perjanjian Tanpa Pmenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri 40

BAB V 54

Penutup 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kesimpulan 54

B. Saran 55

Daftar Pustaka..... 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT yang selalu berusaha memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya. Harapannya agar segala kebutuhan dan keinginan itu terpenuhi adalah suatu fitrah yang ada pada diri manusia, namun demikian, manusia tidak dibiarkan oleh Allah SWT. begitu saja memenuhinya tanpa batas. Begitu pula dalam kaitannya dengan keinginan untuk mendapatkan keturunan atau keinginan untuk memenuhi tuntutan naluri seksualnya. Islam telah memberi aturan terhadap hal tersebut.

Sudah menjadi ketetapan Allah SWT bahwa semua makhluk hidup di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan, dijadikan manusia laki-laki dan perempuan, dijadikan siang dan malam, hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, cara agar manusia itu bisa memenuhi keinginannya untuk mendapatkan keturunan dan memenuhi tuntutan naluri seksualnya itu haruslah melalui suatu pernikahan. Hikmahnya adalah supaya manusia hidup berpasang- pasangan, hidup dua sejoli, membangun rumah tangga yang damai dan tentram serta teratur.

Suatu pernikahan atau perkawinan tentulah mempunyai aturan-aturan sendiri, baik dalam hukum Islam maupun perundang-undangan Nasional (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Di mana dalam hukum Islam maupun UU No. 1 Tahun 1974 memuat tentang prinsip- prinsip ataupun landasan-landasan yang berhubungan dengan masalah perkawinan, yang dapat dijadikan pegangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi pihak yang bersangkutan.

Dalam hukum Islam mengenal anjuran melangsungkan pernikahan atau perkawinan, telah diterangkan di dalam kitab suci Qur'an surat An-Nisa ayat 3 :[1]

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ (النساء : ٣)

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (Lain) yang kamu senang : Dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (An Nisa': 3)

Allah SWT. berfirman dalam Surat An - Nur ayat 32[2]

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَائِكُمۡ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ (النور : ٣)

Artinya: "Dan menikalah para bujangan di antara kamu, dan orang-orang yang sudah layak (Nikah) dari hambamu laki-laki dan perempuan, jika karena mereka miskin, Allah akan memberi kekayaan kepada mereka dengan karuniaya-Nya, dan Allah maha luas (Karuniaya-Nya) lagi maha mengetahui". (An-Nur : 32)

Di Indonesia, masalah pernikahan sudah diatur di dalam 'Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum materiil dan berlaku sebagai pedoman bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk memutuskan sesuatu perkara antara orang yang beragama Islam dengan demikian pernikahan itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Menurut UU No 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang dasar perkawinan

[1] QS. An Nissa, ayat 3
[2] QS. An Nur, ayat 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.[3] Sedangkan menurut KHI pasal 2 “Perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.[4] Selanjudnya terkait dengan tujuan dari pernikahan tersebut terdapat pada pasal selanjutnya, yakni KHI pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahhmah”[5]

Seiring berjalannya waktu, bukan hanya kaum laki-laki saja yang aktif di lapangan untuk berkarir, tetapi kaum perempuanpun juga ikut serta untuk andil mengambil bagian dalam menorehkan karya-karya dibidangnya masing-masing (berkarir). Namum tak sedikit juga kita jumpai banyak kaum perempuan yang hingga lupa diri karena begitu padat kesibukkannya dalam berkarir hingga lupa akan usianya yang kian bertambah dan tidak kunjung melepas masa lajangnya.

Seakan lupa kepada kodratnya sendiri sebagai seorang perempuan yang sangat butuh bimbingan seorang imam dalam hidupnya untuk melengkapi ibadahnya dan menerima nafkah dari seorang suami untuk kebutuhan sehari-harinya. Bukan seharusnya dia berkarya terus menerus hingga segala kepentingannya telah terpenuhi dan membuatnya lupa akan usia yang semakin bertambah tanpa ada seorang imam dalam hidupnya. Jikalau posisi seperti ini dilakukan oleh seorang laki-laki, maka masih sangatlah bisa terbilang wajar. Karena pada dasarnya seorang laki-laki harus memiliki berbagai pengalaman

[3] UU No 1 Tahun 1974, pasal 1
[4] KHI, pasal 2
[5] KHI, pasal 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hidupnya, terlebih juga harus bisa bekerja keras untuk memenuhi nafkah bagi keluarganya kelak ketika sudah berumah tangga.

Problematika di masyarakat Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang yang masih banyak suku abangannya, ketika seorang perempuan terfokus pada karirnya dan mendapat tekanan secara batin dari lingkungan sekitar karena belum menikah juga adalah keterpaksaan dalam mengambil keputusan (gegabah) untuk memilih calon pasangan/imam/suami dalam hidupnya.

Adapula yang menerima dengan terpakasa atas perjodohan dari orang tuanya. Dalam hal ini adalah ketika budaya dikalangan keluarga maupun masyarakat sekitar yang memandang bahwa jika seorang perempuan yang telah berumur belum saja menikah, maka itu dianggap sebagai aib besar.

Bahkan ada juga yang perempuan yang hendak menikah melakukan perjanjian dengan calon pasanga atau suamainya untuk tidak perlu membiayai nafkah dhohir, pundemikan juga nafkah batin. Karena si perempuan ini sudah merasa cukup mampu untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Dalam perjanjiannya pun juga menyepakati tentang hubungan biologis adalah sesuai kemauan pihak perempuan. Dengan demikian, posisi seorang istri lebih dominan dari pada suami.

Sebagaimana telah diketahui bahwa sejatinya pernikahan adalah untuk saling melengkapi dalam segala kondisi terutama dalam beribadah. Naluri seksual adalah sebuah kebutuhan untuk terjalinnya keluarga yang harmonis. Dalam artian umum, seksual bukanlah hanya digambarkan dengan berhubungan intim saja, melainkan ucapan sayang, kecupan, belaian, dan sebagainya itupun juga bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatan sebagai seksual yang dibutuhkan dalam keharmonisan hubungan rumah tangga. Lalu jika yang terjadi dalam pernikahan adalah keterpaksaan, maka dapat dikatan hanyala sebuah status saja atau dominan terhadap istri tentang pernikahan di Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang tersebut.

Selanjutnya, dalam mencapai pernikahan yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah adalah dengan memilih pasangan yang baik dan yang mampu menumbuhkan cinta kasih yang tumbuh diantara kedua pasangan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga hingga maut yang mampu memisahkannya. Mampu saling menjaga perasaan, melakukan kewajiban, dan memberikan haknya masing-masing.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diambil beberapa problematika masalah yang dikemas dalam identifikasi masalah sebgai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pernikhan dengan perjanjian tanpa pemenuhan hak dan kewajiban
2. Bagaimana respond masyarakat terhadap pernikhan dengan perjanjian tanpa pemenuhan hak dan kewajiban
3. Bagaimana kebiasaan pernikahan di desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang
4. Bagaimana dampak jangka panjang yang di alami oleh kedua belah pihak
5. Bagaimana komitmen yang dibuat / dibentuk oleh kedua belah pihak dalam pernikhan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Bagaimana kasus pernikahan dengan perjanjian tanpa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang
7. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pernikahan dengan perjanjian tanpa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi pokok bahasan permasalahan pada masalah berikut : (Bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap pernikahan dengan perjanjian tanpa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang)

C. Rumusan Masalah

Agar mempermudah jawabannya, maka dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus pernikahan dengan perjanjian tanpa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang ?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pernikahan dengan perjanjian tanpa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang ?

D. Kajian Pustaka

Praktek pernikahan dengan perjanjian adalah lumrah terjadi di masyarakat, bukanlah hal baru yang harus dikaji. Akan tetapi, terdapat problematika yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi di dalam akad pernikahan dengan perjanjian itu sendiri yang lumrahnya adalah perjanjian tentang harta gono gini. Yaitu perjanjian tanpa pemenuhan hak suami dan istri, bukan tentang perjanjian tentang pembagian harta.

Dalam hal ini penulis meneliti mengenai tinjauan hukum islam terhadap pernikahan dengan perjanjian tanpa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang. Sebelumnya telah banyak buku-buku dan literatur yang membahas tentang pernikhan dengan perjanjian, diantaranya:

1. Artikel yang ditulis oleh Yulies Tiena Masriani berjudul *" Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam "* dalam artikel ini dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dimasukkan dalam pengertian suatu akad dimana mengidentifikasikan sebagai perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri, dengan kesukarelaan secara timbal balik terhadap perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat (Hukum Islam). Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam (Hukum Islam).

   Pemahaman masyarakat mengenai dibuatnya perjanjian perkawinan kurang baik atau belum dapat menerima, artinya masyarakat beranggapan bahwa membuat perjanjian perkawinan sebelum atau pada waktu perkawinan itu '*tabu*' (pantang, larangan). Orang berasumsi kalau membuat perjanjian perkawinan itu tidak etis. Maka ketika ide untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat perjanjian perkawinan dilontarkan, bukan tidak mungkin akan terjadi perbedaan pendapat atau pertengkaran diantara calon pasangan suami istri, bahkan bisa merembet menjadi masalah keluarga antar calon besan, karena membuat perjanjian perkawinan dianggap sebagai tindakan yang materialistis. Bisa juga dikatakan ide membuat perjanjian perkawinan ini sebagai tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik sebelum melakukan perkawinan.[6]

2. Jurnal yang ditulis Annisa Istrianty berjudul "*Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung"* Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian yang jelas dan tegas tentang perjanjian perkawinan termasuk tentang isi dari perjanjian perkawinan. Hanya pada Pasal 29 ayat (2) diterangkan tentang batasan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu yang berbunyi: Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

   Dengan tidak adanya pengertian yang jelas tentang perjanjian perkawinan maka di antara para ahli terdapat juga perbedaan dalam memberikan pengertian tentang perjanjian perkawinan dan pengertian perjanjian perkawinan yang diberikan umumnya mengarah kepada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[6] Yulies Tiena Masriani, *Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam*, artikel, jurnal Ilmiah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut beberapa pengertian perjanjian perkawinan menurut beberapa ahli, salah satunya R. Subekti memberikan pengertian bahwa Perjanian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan hanyalah mengatur mengenai harta kekayaan suami istri dalam perkawinan saja, dimana dalam perjanjian perkawinan tersebut calon suami atau calon istri dapat menyatakan kehendak mereka terhadap harta perkawinan, apakah mereka akan bersepakat untuk menyatukan harta mereka atau mereka melakukan penyatuan harta hanya secara terbatas atau mereka memutuskan untuk tidak melakukan penyatuan harta sama sekali dalam perkawinan yang mereka jalani.[7]

3. Jurnal yang ditulis oleh Hanafi Arief berjudul *"Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)"* Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta, ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya kejahatan rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap berkarir meski sudah menikah dan lain sebagainya. Perjanjian kawin menurut KUH Perdata Pasal 139 sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat diadakan

[7] Annisa Istrianty, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*, jurnal, Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, atau harta diluar persatuan.

Perjanjian perkawinan di Indonesia mulai diperbolehkan dibuat sejak diberlakukannya KUHPerdata pada tanggal 1 Mei 1848. Dalam hal perjanjian perkawinan ini, kemudian dimuat dan dipertegas kembali dengan diundangkannya Undang-Undang Perkwinan Nomor 1 Tahun 1974. Sementara itu akibat daripada perkembangan zaman yang semakin pesat serta adanya tuntutan persamaan derajat antara laki-laki dengan wanita, menyebabkan perjanjian perkawinan tersebut lebih sering dibuat sebelum calon pasangan suami istri melangsungkan perkawinan. Eksistensi Pasal 29 ayat (1) pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dikehendaki adanya perjanjian sebagai pengiring tuntutan zaman akan persamaan status dan derajat serta kebebasan untuk menentukan kebutuhan bagi rakyat sendiri.[8]

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian yang telah dilakukan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian antara lain :

[8] Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)*, Jurnal, Al'Adl, Volume IX Nomor 2 Agustus 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana praktek pernikahan dengan perjanjian tanpa pemenuhan hak dan kewajiban yang terjadi di Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang
2. Mengetahui analisis hokum islam terhadap praktek pernikahan dengan perjanjian tanpa pemenuhan hak dan kewajiban yang terjadi di Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan ke depannya agar dilakukan praktek pernikahan sesuai dengan teori yang saling berkesinambungan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun kegunaan pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan serta pengetahuan tentang larangan pernikahan dengan perjanjian tanpa pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah tercantum dalam hukum Islam sehingga bisa dijadikan sebagai informasi bagi setiap pembaca dalam memahami arti dari pernikahan serta hak dan kewajiban suami istri.
2. Diharapkan skripsi ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan kepada masyarakat untuk dijadikan sebagai metode praktek pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Hasil kajian dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemangku otoritas dalam mengambil garis kebijakan yang berorientasi kepada kemaslahatan kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi " Tinjauan hukum islam terhadap pernikahan dengan perjanjian tanpa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang ", maka perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjalin kesepahaman dalam memahami judul skripsi sebagai berikut:

1. Pernikahan dengan perjanjian: Pernikahan yang diawali dengan perjanjian yang dilaksanakan sebelum berlangsungnya akad nikah yang menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak (suami istri). Pernikahan dengan perjanjian sebagaimana yang terjadi di Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang tidak hanya menyangkut pembagian harta gono gini, namun juga menyangkut aspek kebutuhan biologis (seksual).
2. Hukum Islam: Segala ketentuan hukum yang bersumber dari Al-qur'an, As-sunnah, pendapat fukaha (ulama fikih tentang pernikahan), dan ketentuan lain yang selaras dengan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenin penelitian dalam pembahasan skripsi ini berpijak kepada problematika pernikahan dengan perjanjian pra nikah sebagaimana yang terjadi di Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang dan selanjutnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

problematika ini akan ditelah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum Islam.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang perlu dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Maka data yang perlu dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer adalah data inti yang berkenaan dengan pernikahan dengan perjanjian yang meliputi sebagai berikut:

Data yang diambil dari sumber petama di lapangan, yaitu data tentang pernikahan dengan perjanjian tanpa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder, yaitu pendapat ahli atau para pakar berkaitan dengan pernikahan dengan perjanjian dan literatuf fikih dan tafsir yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, data sekunder ini juga meliputi data yang berkenaan dengan pijakan utama yaitu al-Qur'an, dan Hadis Nabi SAW yang selaras dengan tema yang akan dibahas dalam kajian ini.

3. Sumber data

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Sumber data yang diperoleh dari menelaah data-data yang ada. Sumber-sumber data yang digunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperlukan untuk memperoleh data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Sumber primer yang digunakan pada penelitian ini diambil dari informasi pengambilan data secara langsung dari pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dengan perjanjian tanpa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang.

b. Sumber data skunder

Sumber sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung dari objek penelitian. Sumber data sekunder dapat berupa buku-buku teks, hasil penelitian, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau dari hasil karya ilmiah. Dalam hal ini yang menjadi bahan sekunder adalah buku-buku teks pendukung yang memberikan informasi mengenai pernikahan, perjanjian dalam pernikhan, dan hak kewajiban suami istri serta menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian ini, diantarnya:

1) Undang-Undang No. 01 tahun 1974

2) KHI

4. Teknik pengumpulan data

Wawancara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilakukannya wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan sesuai dengan pedoman wawancara. Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari subyek-subyek yang mengetahui dan terlibat langsung pernikahan dengan perjanjian tanpa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang. Selain wawancara yang dilakukan secara intensif dengan subyek penelitian dilapangan , Penulis juga menelaaah secara detail teradap berbagai literature fikih dan ilmu tafsir yang berkaitan dengan tema ini.

5. Teknik mengelola data

Setelah seluruh data terkumpul, perlu adanya pengelolaan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Penulis terlebih dahulu memaparkan implementasi dan praktek terjadinya pernikahan dengan perjanjian sebagaimana yang tejadi di Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang
b. Setelah data yang berkenaan dengan pernikahan yang disertai perjanjian tersebut dipaparkan, Penulis menelaah ragam pandangan fukaha atau pakar fikih sebagaimana yang tertuang dalam referensi kitab fikih dan tafsir.
c. Setelah data data yang berkenaan dengan praktek pernikahan dengan perjanjian dan ragam pandangan fukaha tersebut dipaparakan secara lebih detail, selanjutnya Penulis akan menganalisa problematika tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik analisis data

Data-data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Yaitu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditemukan.

a. Analisis yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
b. Pola pikir deduktif yaitu cara pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum tentang akad pernikahan dengan perjanjian tanpa pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri dalam tinjauan hukum islam. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa tinjauan hukum islam terhadap pernikahan tersebut karena pembahasan khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi dalam lima bab yang sistematis. Bab-bab ini merupakan bagian dari penjelasan penelitian ini sebagaimana diuraikan dalam rangkaian berikut :

Bab I, bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang landasan teori pernikahan menurut tinjauan hukum islam, meliputi : Pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hal-hal yang merusak akad pernikahan, konsep pernikahan dengan perjanjian.

Bab III, bab ini berisi tentang data objektif mengenai objek penelitian, yaitu : profil Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang, profil narasumber, kasus pernikahan dengan perjanjian tanpa pemenuhan hak dan kewajiban yang terjadi di Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang

Bab IV, bab ini berisi analisis dan tinjauan hukum islam tentang pernikahan dengan perjanjian tanpa pemenuhan hak dan kewajiban yang terjadi di Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang dalam tinjauan hukum islam, dalam hal ini berisi tentang analisis praktek pernikahan dengan perjanjian tanpa pemenuhan hak dan kewajiban yang terjadi di Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang.

Bab V, pada bab ini berisi tentang penutup serta kesimpulan mengenai persolan-persoalan beserta sarannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam

Pada hakikatnya, "Perjanjian pra nikah atau perjanjian kawin" tidak melulu membahas soal harta dan uang, atau semata-mata hanya *money oriented*. Perjanjian perkawinan perlu dibuat untuk memperjelas harta dan hak suami istri ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kebangkrutan. Pemisahan harta perkawinan dilakukan dengan "membuat kesepakatan pemisahan harta perkawinan" dengan berdasarkan atas penetapan dari Pengadilan Agama.

Adapun substansi dari perjanjian pra nikah antara lain: "Pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum pernikahan." "Pemisahaan harta juga termasuk pemisahan hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian." Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, dan lain sebagianya.

Perjanjian perkawinan menjadi sangat urgent untuk menjaga aset-aset kekayaan, dan sekaligus sebagai langkah antisipatif jika terjadi disharmoni antara keduanya yang berujung kepada perceraian. Nasution dan Khoirudin mengungkapkan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan alon sitri sebelum akad nikah dilangsungkan dan subtsansinya tidak boleh melanggar agama, hukum, norma-norma yang berlaku serta adat istiadat yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan dan janji suci yang terjadi diantara dua insan manusia yang berbeda jenis kelaminnya dalam rangka menjalin hubungan suami istri yang absah secara agama dan hukum negara serta tidak menyalahi adat istiadat yang berlaku di sebuah tempat. Dalam konteks ke Indonesiaan, perkawinan diatur dalam UU No 1 tahun 1974.

Jika merujuk kepada UU tersebut, maka perkawinan didefinisikan sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Perkawinan bukan hanya ikatan yang dapat mempersatukan dua insan yang berbeda namun lebih dari itu, ikatan tersebut berdimensi sakral dan bermakna spiritual karena menyangkut agama dan unsur ketuhanan. Lebih dari itu, perkawinan juga menyangkut hubungan kedua belah pihak keluarga agar bisa hidup berdampingan.

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam kajian teoritis fiqhiyyah, terdapat sejumlah syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam akad perkawinan, yaitu:

a. Mempelai putra
b. Mempelai putri
c. Wali
d. Saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Ijab Qabul

3. Tujuan Perkawinan dan Hakikat Perkawinan

Dalam rangka mencapai tujuan dan maksud dari pernikahan tersebut, maka perkawinan tidak cukup hanya berdasarkan tuntunan agama berdasarkan teks teks syariah, namun lebih dari itu harus patuh dan taat dengan hukum positif yang berlaku. Dan bahkan, harus selaras dengan etika dan adat istiadat yang berlaku. Dan atas dasar inilah, pernikahan memiliki dimensi yang sangat sakral sebagaimana diisyaratkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Nisa, ayat 21[9]

كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya; "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kemabli, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu"

Dalam teks syar'i diatas, Allah SWT menyebut secara sarih (tegas) bahwa ikatan perkawinan tersebut adalah janji suci. Hal ini dikuatkan oleh pandangan beberapa mufassir sebagai berikut:

اَلقَوْلُ فِي تَأْوِيْلِ قَوْلِهِ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قال أبو جَعْفَر: أيْ: مَا وَثَّقْتَمَّ بِهِ لَهُنَّ عَلَى أَنْفُسِكُم

مِنْ عَهْدٍ وَإِقْرَارٍ مِنْكُمْ بِمَا أَقْرَرْتُمْ بِهِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، مِنْ إِمْسَاكِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيْحِهِنَّ بِإِحْسِانٍ

وَكَانَ فِي عَقْدِ المسلمِينَ النِّكَاحُ قَدِيمًا فِيمَا بَلَغْنَا – أن يُقَالُ لِنَاكِحٍ:"آلله عَلَيْكَ لِتَمَسُّكِنَّ بِمَعْرُوفٍ أو

[9] QS. An Nisa, ayat 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لِتَسْرِحِنَّ بِإِحْسَانٍ[10]

Artinya: "Perkataan dalam ta'wil ayat (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) menurut abu ja'far : yaitu : sesuatu yang engkau janjikan kepada para perempuan terhadap diri / jiwamu dari perjanjian dan ikrar kalian semua terhadap yang engkau ikrarkan dengannya terhadap dirimu, yang mana melakukan ikrar tersebut dengan cara yang baik atau perpisahan yang baik pula. Perjanjian pernikhan orang muslimpada zaman dahulu yaitu : Semoga Allah mempersatukan kalian dengan baik atau memisahkan kalian dengan bai pula. "

{ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا } أي عَهْداً وَثِيْقاً مُؤَكَّداً بِأَن يَأْتَمِرُوا بِأَوَامِرِ الله تعالى وَيَنْتَهُوا عَن مَنَاهِيهِ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذَا الِمِيثَاقَ هُوَ الميثَاقُ الذي أَخَذَهُ الله تعالى عَلَى الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالتَّصْدِيقِ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَالْإِيْمَانِ بِه[11]

Artinya: "Kata (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) ialah perjanjian yang kokoh dan kuat dengan mengerjakan perintah Allah dan menjahui larangannya, sebagian para ulama' berpendapat bahwa sesungguhnya perjanjian itu adalah perjanjian yang Allah berikan kepada para Nabi dengan mempercayai Nabi Muhammad SAW dan mengimaninya."

فَإِنَّ اسْتِقْرَارَ الحَيَاةِ الزَّوجِيَّةِ وَاسْتِمْرَارِهَا غَايَةٌ مِن الغَايَاتِ الَّتِي يُحْرِصُ عَلَيْهَا الإِسْلَامُ، فَعَقْدُ الزَوَاجِ إِنَّمَا هُوَ لِلدَّوَامِ وَالتَأْبِيدِ، إِلَى أَن تَنْتَهِيَ الحَيَاةُ، لِيَتَسَنَّى لِلزَّوْجَيْنِ أَن يَجْعَلاَ مِن البَيْتِ مَهْداً يَأْوِيَانِ إِلَيهِ، وَيُنْعِمَانِ فِي ظِلَالِهِ الوَارِفَةِ بِالسَعَادَةِ وَالهَنَاءِ، وَلِيَتَمَكَّنَا مِن تَرْبِيَةِ أَولَادِهِمَا تَرْبِيَةً صَالِحَةً، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَتْ العَلَاقَةُ بَيْنَ الزَوَّجَيْنِ مِنْ أَقْدَسِ العِلاقِاتِ وَأَقْوَاهَا، وَلَيْسَ أَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَن الله تعالى

[10] Tafsir al-Thabari, Juz VIII, (al maktabah as shamela),hal 127
[11] Tafsir al-Alusi, Juz IV, (al maktabah as shamela),hal 297

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

سَمَّى العَهْدَ اَلَّذِي بَيْنَ الزَوَّجَيْنِ بِالْمِيثَاقِ الغَلِيظِ، فقال تعالى: (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْثَاقاً غَلِيْظاً)[12]

Artinya: "Maka sesungguhnya perjanjian kehidupan bersama (berkeluarga) serta hidup berkesinambungannya ialah puncak kehidupan yang dijaga oleh islam. Akad nikah ialah untuk selamanya sampai akhir hayat. Kedua suami istri berharap supaya rumah tangganya bahagia selamanya. Dan menikmati kebahagiaan dan keberuntungan bersama. Dan mendidik anak dengan pendidikan yang baik. Maka dari itu hendaklah membangun komunikasi yang baik antara suami istri. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT memberi nama perjanjian kedua suami istri dengan perjanjian yang kokoh. "

Secara faktual, perkawinan terkadang tidak selalu berjalan seirama, penuh dengan kebahagiaan hakiki, romantisme dan kemesraan. Kontradiksi pemikiran dan pandangan antara suami istri sering kali menghiasi ruang kehidupan rumah tangga yang dapat mengganggu orientasi perkawinan itu sendiri, yaitu sakinah mawaddah wa rahmah. Menurut hemat Penulis, hal ini biasa terjadi sebagai realitas kehidupan yang berasal dari background yang berbeda baik dari tingkat pendidikan, latar belakang keluarga, adat istiadat, strata sosial dan bahkan status ekonomi juga. Perbedaan tersebut tidak saja ditimbulkan oleh kedua pasangan (suami istri), melainkan juga konsekuensi dari intervensi keluarga yang terlalu kuat sehingga menyinggung perasaan kedua mempelai.

Hadirnya kedua insan (suami istri) terkadang menjadi sumber kebahagiaan, tapi tidak jarang juga menjadi sumber konflik di internal keluarga. Obyek perselisihan tidak hanya menyangkut soal pemikiran, pembagian harta (finansial), tapi juga menyangkut hak dan kewajiban masing-masing seperti halnya nafkah yang bersifat batiniah. Aspek psikologi juga sering kali menjadi sumber utama yang mengakibatkan rusak dan batalnya pernikahan. Apalagi,

[12] Fatawa al-Syubkah al-Islamiyyah, Juz VII, (al maktabah as shamela),hal 325

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua insan (suami istri) tersebut memiliki fitrah *basyariyah* yang berbeda. Secara psikologis, perasaan wanita lebih tajam dari pria yang cenderung lebih mengandalkan logika dan akal fikiran[13].

Atas dasar fakta sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka tidak jarang jika sebagian orang membuat kesepakatan dan perjanjian sebelum dilangsungkannya ikatan pernikahan (ijab qabul). Hal ini semata mata dalam kerangka ikhtiar lahiriah untuk mewujudkan keseimbangan kehidupan rumah tangga agar tidak menjadi faktor pemicu yang mengganggu ketentraman dan kebahagiaan hakiki yang seharusnya diraih dengan pernikahan tersebut.

Namun demikian, perjanjian pra nikah atau kesepaktan yang dibuat oleh kedua insan (calon suami istri) tersebut dipandang oleh sebagian orang sebagai sesuatu yang tabu karena tidak selazimnya pernikahan dilakukan atas dasar kesepakatan di awal, apalagi menyangkut persoalan finansial. Tentu, silang pendapat selalu menyertainya. Oleh karena itu, Penulis akan mencoba mendeskripsikannnya dengan pendekatan fikih (hukum Islam), agar mendapatkan kejelasan soal status hukum dan implikasinya dalam kehidupan sehari hari.

B. Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Islam

Dalam persektif fikih, perjanjian pernikahan tersebut adalah sebagai berikut:

قَالَ: لاَ يَصِحُّ تَعْلِيْقُ النِّكَاحِ بِالشَّرْطِ مِثْلُ أَنْ يَقُوْلَ لِبِنْتِهِ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ زَوَّجْتُكِ فُلاَنًا وَقَالَ فُلاَنٌ

[13] Asma Nadia, Psikologi Wanita, hal 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَزَوَّجْتُهَا فَإِنَّ التَّعْلِيْقَ لاَ يَصِحُّ وَإِنْ صَحَّ النِّكَاحُ[14]

Artinya: "Pengarang kitab berkata: ta'liq nikah (perjanjian pra nikah) dengan syarat tertentu maka hukumnya tidak sah, sebagaimana perkataan orang tua kepada putrinya: jika kamu masuk ke rumah ini, maka aku akan mengawinkan kamu dengan si fulan. Dan si fulan berkata: aku nikahi si dia. Maka ta'liq (perjanjian pernikahan semacam ini tidak dibenarkan meskipun hkum nikahnya tetap sah"

لِأَنَّهُ يَرَى أَنَّ تَعْلِيقَ النِّكَاحِ بِالْمِلْكِ لَا يَصْلُحُ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِي[15]

Artinya: "Pengarang kitab memandang bahwa perjanjian pernnikahan dengan memilikinya tidak pantas sebagaiamana madzahab al-syafi'i'i".

لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ النِّكَاحِ بِالْخَطَرِ ، لَوْ قَالَ إذَا جَاءَ فُلَانٌ فَقَدْ زَوَّجْتُك بِنْتِي فُلَانَةَ فَقَبِلَ فَجَاءَ فُلَانٌ لَا

يَنْعَقِدُ ، وَكَذَا تَعْلِيقُ الرَّجْعَةِ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا إلْزَامٌ .وَالَّذِي يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ مَا هُوَ إسْقَاطٌ كَالطَّلَاقِ

وَالْعَتَاقِ أَوْ الْتِزَامٌ كَالنَّذْرِ[16]

Artinya: "Perjanjian pernikahan dengan sesuatu yang menimbulkan bahaya tdak diperbolehkan. Seperti uangkapan: kalau si fulan datang, maka akan saya kawinkan kamu dengan anak perempuan saya yang bernama si fulanah. Lalu akan tersebut diterima. Ternyata si fulan datang, maka kaad tersebut tidak dianggap sah. Begitu juga perjannian ruju' karena keduanya bersifat ilzam (menjadikan sesuatu). Yang dperbolehkan untuk diperjannikan ialah akad yang merusak atau membatalkan seperti perceraian".

قَالَ النِّكَاحُ لَا يَجُوزُ إضَافَتُهُ إلَى الزَّمَانِ كَمَا لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْقِمَارِ[17]

Artinya: "Pengarang kitab berkata: "tidak boleh mengakitkan pernikahan dengan waktu sebagaimana mengkaiatkan pernikahan dengan syarat tertentu" karena didalammya mengandung permainan".

وَقَدْ نَصَّ أَحْمَد – وَقَبَّلَهُ ابنُ عَبَّاسٍ عَلَى جَوَازِ تَعْلِيْقِ النِّكَاحِ بِالشَّرْطِ، وَهَذَا هُوَ الصَحِيحُ. فقال

---

[14] Hasyiyah Radd al-Mukhtar, Juz III, (al maktabah as shamela),hal 58
[15] Badaius Sanai' Fi Tartib al-Syarai', Juz VII, (al maktabah as shamela),hal 457,
[16] Fath al-Qadir, Juz VI, (al maktabah as shamela),hal 308
[17] Durar al-Hukkam Syarh Ghurar al-Ahkam, Juz IV, (al maktabah as shamela),hal 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الأَثْرَمُ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنِ الرَجُلِ تَزَوَّجَ المرْأَةُ عَلَى أَنَّهُ إِن جَاءَ بِالْمَهْرِ إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا. فقال: لَا أَدْرِي. فَقِيلَ لَهُ: حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ: اَلنِّكَاحُ ثَابِتٌ، وَالشَرْطَ فَاسِدٌ؟ قال: نَعَمْ[18]

Artinya: " Sungguh Imam Ahmad telah membri nash dan Imam Ibn Abbas menerinya tentang ta'liq nikah dengan syarat, dan ini pendapat yang shohih. Imam Atsrom berkata : Saya bwrtanya pada Abu Abdillah tentang orang laki yang menikahi orang perempuan dengan maskawin ini dan itu, apabila tidak, maka tidak ada pernikhan diantra kita. Imam Abu Abdiilah menjawab : Saya tidak tau. Lalu Imam Atsrom menyampakaikan hadist riwayat Ibn Abbas : pernikahan itu adalah langgeng, dan peryaratan itu rusak. Imam Abu Abdillah menjawab : Ya."

Dengan berpijak kepada pandangan dan paradigma fukaha tentang keabsahan perjanjian pernikahan, tentu ada banyak varian sebagaimana berikut:

1) Pertama, Perjanjian perkawinan itu tidak boleh, namun tidak membatalkan akad pernikahannya.
2) Kedua, Perjanjian perkawinan tersebut dianggap tidak pantas untuk dilakukan meskipun hal itu menjadi kebolehan.
3) Ketiga, perlu ditafsil.

Jika perjanjian itu mengandung bahaya, maka tidak diperbolehkan. Namun, jika perjannian perkawinan tersebut tidak mengandung sesuatu yang membahayakan, maka tentu hal itu diperbolehkan. Demikian itulah deskripsi pandagan fukaha. Dan berikut Penulis tampilkan pandangan dan fatwa-fatwa ulama kontemporer yang tertuang dalam kumpulan fatwa sebagaimana berikut:

[18] Ahkam ahl Dzimmah, Juz I, (al maktabah as shamela),hal 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَكَذَلِكَ تَعْلِيقُ النِّكَاحِ عَلَى شَرْطٍ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ هِيَ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ عَنْ أَحْمَد . وَأَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد يُفَرِّقُونَ فِي النِّكَاحِ بَيْنَ شَرْطٍ يَرْفَعُ الْعَقْدَ كَالطَّلَاقِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ : مِثْلَ اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْمَهْرِ أَوْ عَدَمِ الْوَطْءِ أَوْ عَدَمِ الْقَسْمِ وَفِي مَذْهَبِ أَحْمَد خِلَافٌ فِي شَرْطِ عَدَمِ الْمَهْرِ وَنَحْوِهِ . وَالصَّوَابُ أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ : فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا فَيَكُونُ لَازِمًا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ وَإِذَا لَمْ يُوَفِّ بِهِ ثَبَتَ الْفَسْخُ كَاشْتِرَاطِ نَوْعٍ أَوْ نَقْدٍ فِي الْمَهْرِ[19]

Artinya: " Ta'liq nikah bersyarat memiliki tiga pendapat,yang mana ketiga pendapat tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sahabat Imam Syafi'I dan Imam Ahmad memilah antara pernikhan bersyarat dan syarat talak. Contohnya : syarat tidak adanya mahar, tidak adanya hubungan suami istri, tidak ada pembagian (membagi waktu antara para istri). Dalam pendapat Imam Ahmad adalah Khilaf tentang syrat tidak adanya mahar, tidak adanya hubungan suami istri, tidak ada pembagian (membagi waktu antara para istri). Yang benar adalah setiap syarat yang bersifat mubah maka wajib ditepati. Apabila tidak ditepati maka rusak. Seperti persyaratan warana atau tunai dalam mahar."

فَصْلٌ : إِذَا عُلِّقَ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ عَلَى صِفَةٍ مِنْ يَمِيْنٍ أَوْ غَيْرِهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ وُجُوْدِ الصِّفَةِ فَفِيْهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا لاَ يَعُوْدُ حُكْمُ الصِّفَةِ فِي النِّكَاحِ الثَّانِي وَ هُوَ اخْتِيَارُ الْمُزْنِي لِأَنَّهَا صِفَةٌ عُلِّقَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَمْ يَقَعْ بِهَا الطَّلَاقُ كَمَا لَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَ دَخَلَتْ الدَّارَ وَ الثَّانِي أَنَّهَا تَعُوْدُ وَ يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ وَ هُوَ الصَّحِيْحُ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَ الصِّفَةَ وُجِدَا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ فَأَشْبَهَ إِذَا لَمْ يَتَخَلَّلْهُمَا بَيْنُوْنَةٌ وَ الثَّالِثُ أَنَّهَا إِنْ بَانَتْ بِمَا دُوْنَ الثَّلَاثِ

[19] Majmu al-Fatawa Ibn Taimiyah, , Juz VII, (al maktabah as shamela),hal 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَادَ حُكْمُ الصِّفَةِ وَ إِنْ بَانَتْ بِالثَّلاَثِ لَمْ تَعُدْ لِأَنَّ بِالثَّلاَثِ انْقَطَعَتْ عَلاَئِقُ الْمِلْكِ وَبِمَا دُوْنَ الثَّلاَثِ

لَمْ تَنْقَطِعْ عَلاَئِقُ الْمِلْكِ

Artinya: Fasal: Jika perceraian itu digantungkan dengan sebuah sifat berdasarkan sumpah ataupun yang lainnya, dan sifat tersebut menjadi tampak, dan kemudian laki laki tersebut menikahinya sebelum adanya sifat yang digantungkan, maka ulama berbeda pendapat menjadi tiga varian. Pertama, hal tersebut(menggantungkan talak) tidak dihukumi sah. Kedua, ini pendapat yang dipilih oleh al-Muzni: oleh karena sifat tersebut diagntungkan sebelum terjadinya pernikahan, maka hal tersebut tidak dianggap sah sebagaiamana yang disampaikan: kalau kamu masuk kerumah ini maka kamu sy ceraikan. Ternyata perempuan tersebut masuk ke dalam rumah, maka terjadilah perceraian. Adapun pendapat yang benar ialah ta'liq tersebut dianggap sah karena akad dan sifatnya ada dalam sebuah akad nikah".[20]

أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ إِذِا أُضِيْفَ إِلَى المسْتَقْبَلِ أَوْ عُلِّقَ عَلَى شَرْطٍ ، قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله تعالى في

الأُمِّ : وَلَو قال الرَجُلُ : إِذَا كَانَ غَدًا فَقَدْ زَوَّجْتُكَ اِبْنَتِي وَقُبِلَ ذَلِكَ الرَجُلُ, أَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ إِذَا

كَانَ غَدًا فَقَدْ زَوَّجْتُ اِبْنِي اِبْنَتَكَ وَقَبِلَ أَبوالجَارِيَة ، وَالْغُلَامُ وَالجَارِيَةُ صَغِيرَانِ لَمْ يُجِزْ لَهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ

غَدًا وَقَدْ مَاتَ اِبْنَهُ أَو اِبْنَتُهُ أَو هُمَا . اِنْتَهَى .

وَقَالَ اِبْنُ قَدَامَةَ فِي الْمُغْنِي : وَلَو قَالَ : إِذَا وَلَدَتْ اِمْرَأَتِي بِنْتَا زَوَّجْتُكَهَا . لَمْ يَصِحْ لِأَنَّهُ تَعْلِيقُ للنِكَاحِ

عَلَى شَرْطٍ ، وَالنِّكَاحُ لَا يَتَعَلَقُ عَلَى شَرْطٍ ، وَلِأَنَّ هَذَا مُجَرَّدُ وَعْدٍ لَا يَنْعَقِدُ بِهِ عَقْدُ . اِنْتَهَى .

وقال صاحب كَشَّافِ القَنَّاعِ الحَنْبَلِي : أَوْ عُلِّقَ اِبْتِدَاءُهُ أي النِكَاحُ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ غَيْرِ مَشِيْئَةِ

[20] al-Muhadzab, Juz III, (al maktabah as shamela),hal. 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الله ، كَقَوْلِكَ زَوَّجْتُكَ اِبْنَتِي أَوْ نَحْوِهَا إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ أَوْ إِذَا رَضِيَتْ أُمَّهَا أَو إِذَا رَضِيَ فُلَانٌ أَو

زَوَّجْتُكَهَا عَلَى أَن لَا يُكْرِهَ فُلَانٌ فَسَدَ العَقْدُ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوِضَةٌ فَلَا يُصِحُّ تَعْلِيقُهُ عِلِى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ

كَالْبَيْعِ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ وَقَفَ النِكَاحِ عَلَى شَرْطٍ[21] .

Artinya : " Sesunggah nikah itu tidaklah sah manakala disandarkan kepada kepada zaman yang akan dating atau dengan dengan adanya syarat, Imam Syafi'I berkata dalam kitab al-'Umm nya : seandainya ada orang laki berkata : manakala besok saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya, dan orang laki itu menerimanya, atau orang laki berkata kepada orang laki lain : manakala besok saya menikahkan anak laki-laki saya dengan anak perempuanmu, dan kamu menerimanya, sementara kedua anak laki-laki dan perempuannya masih kecil, maka hal yang seperti ini tidak diperbolehkan. Karena bias jadi besok yang laki-laki atau yang perempuan atau bahkan keduanya sama2 meninggal.

Imam Ibn Qodamah dalam kitab al-Mughni: ketika ada orang berkata : manakala istri saya melahirkan anak perempuan, maka saya nikhakan denganmu. Maka tidak sah akad semacam ini, karena sesungguhnya hal semacam ini termasuk pernikahan bersarat, sedangkan pernikahan tidak ada persyaratan, sesungguhnya pernikhan iniadalah perjanjian, maka tidak sah apabila pernikahan ada persyaratannya.

Para ulama' mukasyafah yang bermadzhab hambali berkata : pernikhan bersyarat bukanlah kehendak Allah SWT, seperti uacapan ' kamu saya nikahkan dengan anak perempuan saya manakala awal bulan sudah datang atau ibunya sudah ridho atau si fulan sudah ridho atau sya nikahkan anda dengan anak saya manakala si fulan tidak memaksa', maka akad semacam ini adalah rusak, karena akad seperti itu adalah akad terselubung . maa tidak sah menggantungkan pernikahan terhadap persyaratan seperti jual beli, karena sesungguhnya pernikahan seperti ini adalah pernikhan bersyarat."

[21] Fatawa al-Syubkah al-Isamiyyah Muaddalah, Juz X, (al maktabah as shamela),hal 3466

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTEK PERNIKAHAN DENGAN PERJANJIAN TANPA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DI DESA KARANG JUWET, DONOWARIH, KARANG PLOSO, MALANG

A. Profil Desa

Secara geografis Desa Dowarih terletak pada posisi 7°21′-7°31′ Lintang Selatan dan 110°10′-111°40′ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 720 m di atas permukaan air laut.[22]

Secara administratif, Desa Donowarih terletak di wilayah Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa tawangargo Kecamatan Karangploso . Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Pendem Kecamatan junrejo, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan desa Girimoyo Kecamatan Karang ploso.[23]

Jarak tempuh Desa Donowarih ke ibu kota kecamatan adalah 1,5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 7 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 13 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.[24]

---

[22] Penulisi mendapatkan informasi dan data melalui wawancara dengan kepala desa Donowarih pada tanggal 2 November 2020.
[23] Ibid,
[24] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah:

Luas Wilayah Desa Donowarih adalah 1.298.018 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain.[25]

Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman adalah 146,6 Ha. Luas lahan yang diperuntukkan untuk Pertanian adalah 156,627 Ha. Luas lahan untuk ladang tegalan dan perkebunan adalah 314,761 Ha. Luas lahan untuk Hutan Produksi adalah 660,1 Ha. Sedangkan luas lahan untuk fasilitas umum adalah sebagai berikut: untuk perkantoran 0,35 Ha, sekolah 1,0 Ha, olahraga 1,8 Ha, dan tempat pemakaman umum 3,0 Ha.

Wilayah Desa Donowarih secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Secara prosentase kesuburan tanah Desa Donowarih terpetakan sebagai berikut: sangat subur 580 Ha, subur 282,091 Ha, sedang 197,59 Ha, tidak subur/ kritis 9,0 Ha. Hal ini memungkinkan tanaman padi untuk dapat panen dengan menghasilkan 6,5 ton/ ha. Tanaman jenis palawija juga cocok ditanam di sini.[26]

[25] Ibid,
[26] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Donowarih yang terdiri dari dua suku kata bahasa jawa Dono berarti memberi, selanjutnya terkenal denga nama Donowarih berarti air, terdiri dari dari 4 wilayah dusun yaitu:[27]

1) Dusun Karangan
2) Dusun Jaraan
3) Dusun Karang Juwet
4) Dusun Borogragal

Jumlah penduduk di Desa Donowarih 10.357 jiwa (3.561 KK).

1. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin :

a.	Perempuan	:	5125	Jiwa
b.	Laki – Laki	:	5232	Jiwa

2. Jumlah Penduduk mata pencaharian :

a.	Petani	:	997	Jiwa
b.	Buruh Tani	:	736	Jiwa
c.	PNS,TNI/POLRI	:	66	Jiwa
d.	Pensiunan PNS/TNI	:	53	Jiwa
e.	Karyawan Swasta	:	1276	Jiwa
f.	Tukang batu/kayu	:	94	Jiwa
g.	Pedagang	:	131	Jiwa
h.	Peternak	:	10	Jiwa
i.	Usaha mikro	:	346	Jiwa
j.	Sopir	:	50	Jiwa

[27] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Lainnya : 1025 Jiwa

3. Jumlah Penduduk berdasarkan pendidikan :

   Pendidikan Penduduk usia 7 tahun ke atas

   a. Tidak bisa baca tulis : 56 Jiwa

   b. Tidak tama SD : 1830 Jiwa

   c. Tidak tamat SMP : 1059 Jiwa

   d. Tamat SMA : 1210 Jiwa

   e. Tamat Diploma : 60 Jiwa

   f. Tamat Sarjana S1 : 150 Jiwa

   g. Tamat Pasca Sarjana : 18 Jiwa

4. Jumlah Fasilitas Pendidikan :

   a. TK/RA/PAUD : 10 buah

   b. SD : 2 buah

   c. MI : 1 buah

   d. SLTP : 1 buah

   e. MTs : 1 buah

   f. SLTA : buah

   g. MA : 1 buah

5. Jumlah Fasilitas Kesehatan :

   a. Posyandu : 8 unit

   b. Polindes : 1 unit

   c. Puskesmas :

   d. Bidan Desa : 2 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Praktek Dokter : 3 orang

6. Potensi sumber daya alam :

a. Tanah sawah : 166 Ha

b. Tanah Ladang : 289 Ha

c. Hutan : 736 Ha

d. Pemukiman : 147 Ha

e. Fasilitas umum dll : 39.982 Ha

7. Potensi Sarana Peribadatan :

a. Masjid : 6 Unit

b. Musholla : 30 Unit

c. Gereja : -

d. Pura : -

e. Vihara : -

B. Kondisi Kultur, Pendidikan dan Keagamaan

1. Kondisi Kultur

Budaya merupakan hal yang paling dekat dengan masyarakat dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Budaya yang bisa membentuk masyarakat beserta pola pikirnya. Budaya pula yang bisa memberi identitas dan ciri khas disetiap masyarakat. Begitu pula di Dusun Karang Juwet yang pada dasarnya merupakan masyarakat jawa asli yang bermukim dan bertempat tinggal dapat bahwasannya tradisi adalah sesuatu yang harus dilanggengkan dan dilestarikan. Hal ini dibuktikkan bahwasanya seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan fisik di daerah tidak membuat masyarakat Dusun Karang Juwet

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta merta meninggalkan tradisi pendahulunya. Bermacam-macam tradisi yang terdapat dan melekat di masyarakat Dusun Karang Juwet khususnya dan Desa Donowarih pada umumnya. Tradisi menjadi patokan dan selalu diperhatikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakatnya, mulai dari penyeleaian masalah sampai pertimbangan tatkala akan melakukan sesuatu. Sebagai contoh kongkritnya tradisi pernikahan, tradisi malam-malam tertentu dimana masyarakat berkumpul di satu tempat tertentu untuk berdoa bersama. Selain itu dalam menyelesaikan masalah juga terdapat bentuk-bentuk penyelesaian mulai dari mediasi sederhana sampai sanksi khusus yang tidak ditemukan di daerah-daerah lain.[28]

2. Kondisi Pendidikan

Secara garis besar tingkat pendidikan masyarakat di Dusun Karang Juwet sudah tercakup dalam data cakupan Desa Donowarih yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	984 jiwa
2	TK	184 jiwa
3	Tamat SD	3.243 jiwa
4	SLTP	1.585 jiwa
5	SLTA	1.121 jiwa
6	Perguruan Tinggi	336 jiwa

[28] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dilihat bahwasannya mayoritas penduduknya masih dalam kategori rendah yang disebabkan masih banyaknya penduduk yang tidak bersekolah dan penduduk yang hanya lulusan SD. Hal ini tentunya juga berhubungan dengan sarana pendidikan di Desa tersebut. [29]

3. Kondisi Keagamaan

Kehidupan beragama masyarakat Desa Karang Juwet dapat dikatakan baik dengan berdasarkan pada belum adanya permasalahan yang berhubungan dengan perbenturan agama dengan budaya maupun yang lainnya. Masyarakatnya hidup dengan tenang dan harmonis. Berdasarkan data terakhir menyebutkan bahwasannya mayoritas penduduk Desa Donowarih beragama islam. Khususnya di Dusun Karang Juwet mayoritas beragama Islam dan hanya 2 KK yang beragama Nasrani.[30]

C. Pernikahan di Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang

Pada umumnya pernikahan di Desa Karang Juwet, Donowarih, Kecamatan Karang Ploso, Malang sama sperti pernikahan pada umumnya orang islam. Akan tetapi tak sedikit juga masyarakat di Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso, Malang ini masih *abangan* (kental dengan kejawen).

Penulis disini menemukan pernikahan yang berbeda. Terdapat 3 keluarga yang melakukan pernikahan dengan adanya perjanjian. Perjanjian yang disepakati adalah Perjanjian Dengan Tanpa Adanya Pemenuhan Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri. Dimana perjanjian ini diajukan oleh mempelai wanitanya kepada mempelai prianya.

[29] Ibid
[30] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis disini berkesempatan mewawancarai salah satu keluarga yang melakukan perjanjian tersebut. Beberapa faktor yang melatar belakangi adanya perjanjian tersebut adalah :

a. Si wanita telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap (wanita karir)
b. Si wanita memliki penyakit pskologi karena mendapat tekanan dari lingkungan yang selalu menanyakan tentang kapan ia akan melepas masa lajangnya

Dari beberapa factor tersebut, muncullah perjanjian dari pihak wanita agar dalam pernikahannya Tanpa Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri. Terletak kedominanan kepada pihak istri, lantaran Hak dan Kewajiban Suami Istri ini terlaksana saat sesuai dengan kemauan si istri.

Maksud dari Tanpa Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri adalah dalam hal hubungan biologis dan nafkah dhohir. Semua tergantung kepada istri, saat istri menginginkan nafkah dhohir atau hubungan biologis, maka boleh melakukannya. Akan tetapi jika tidak, maka suami tidak boleh memaksanya.

Selanjutnya penulis mewawancarai si istri pada tanggal 23 Oktober 2020 setelah banyak menyerap informasi dari istri terkait pernikahan tanpa pemenuhan hak dan Kewajiban adalah si istri diselimuti rasa malu kepada teman-teman disekitarnya mengingat umurnya sudah diatas rata-rata umur menikah, karena teman sebayanya baik laki-laki maupun yang perempuan sudah melangsungkan perkawinan maka dia mengambil langkah untuk menikah model tersebut, karena yang ada dalam benaknya yang penting saya sudah nikah kalau di tanya oleh teman-teman tidak malu (statusnya sudah nikah).

Karena si istri wanita karir dan merasa dirinya mampu dalam segala hal,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka muncullah dalam hati nuraninya untuk menikah akan tetapi tetap tidak mau terkungkung oleh suami bahkan yang ada adalah si suami harus tunduk dan patuh kepadanya. Disinilah asal muasal munculnya pernikahan dengan tanpa pemenuhan hak dan kewajiban.

Dalam wawancara berikutnya penulis dengan si istri tanggal 25 Oktober 2020 saat wawancara lebih mendalam dengan si istri penulis menemukan banyak kejanggalan diantaranya adalah:

1. Harta istri hasil bekerja adalah milik istri dan suami tidak boleh minta kendatipun itu untuk kebutuhan rumah tangga, anggapannya adalah uang tersebut hasil jerih payahnya dan suami tidak boleh ikut menikmati walau sedikitpun
2. Harta suami hasil bekerja adalah harta milik bersama untuk kebutuhan keluarga baik dari urusan kebutuhan dapur sampai urusan rumah tangga seperti belanja kebutuhan rumah tangga, beli baju dan lain lain serta uang bensin istri berangkat kekantor bekerja, karena anggapannya suami adalah tanggung jawab sepenuhnya, dan tidak ada kata pengabdian istri kepada suami dengan kata lain membantu ekonomi keluarga. Bahkan kalau dari uang gaji suami tidak mencukupi dalam sebulan si istri dengan lantangnya suami untuk mencari hutang untuk memenuhi kebutuhan.
3. Hubungan suami istri kalau istri lagi menginginkan maka suami wajib melayani dengan sepenuh hati dan tidak kenal waktu yang penting istri ingin suami wajib melayani , dan tidak berlaku sebaliknya kendatipun suami menginginkan, bahkan pernah suatu saat suami berangkat bekerja terlambat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karea harus memuaskan istri di ranjang karena si istri lagi libur kantor, dalam wawancara tersebut si istri menceritakaan dengan tanpa malu krn menurutnya adalah sangat benar dan sudah di tuangkan dalam perjajnjian diawal pernikahan.

4. Selanjutnya istri tidak mau mengasuh anaknya mulai memandikan anaknya sampai menyuapin serta memandikan anaknya ,bahkan tidak mau menyusui anaknya melainkan diganti dengan susu bayi, ini permintaannya ke suami dalam perjanjian kalau kalak dianugerahi anak oleh yang maha kuasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PRA NIKAH DI DESA KARANG JUWET, DONOWARIH, KARANG PLOSO, MALANG

A. Perjanjian Untuk Tidak Melaksanakan Kewajiban Suami Istri

Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan adanya kemajuan diberbagi sektor kehidupan, dan semakin terbukanya akses informasi dan komunikasi tanpa ada batas, sesungguhnya perjanjian pra nikah sudah dilakukan di beberapa negara Islam, seperti "Mesir, Tunisia, Syiria," dan beberapa negara lainnya, termasuk juga di Indonesia saat ini menjadi tradisi dan budaya baru yang diklaim akan dapat menjadi pemicu terciptanya tatanan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Sesuai fungsinya, perjanjian pra nikah diklaim untuk menjaga kerukunan dan harmonisme dalam keluarga, tidak hanya menyangkut kepentingan kedua belah pihak, namun juga menyangkut kepentingan kedua belah keluarga. Obyek yang menjadi perjanjian pra nikah tidak hanya sekedar pembagian harta gono gini setelah salah satu pihak yang meninggal, tetapi saat ini sudah merambah pada ranah yang sangat privasi, semisal menyangkut kepentingan seksualitas, dan lain sebagianya.

Jika ditelusuri secara lebih detail tentang perjanjian pra nikah, sebenarnya di dalam hukum Islam sudah ditaur secara lengkap tentang hak-hak dan kewajiban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara suami dan istri, tentang harta bawaan, gono-gini, termasuk juga yang berkenaan dengan implikasi hukum dari perceraian dan sebagainya. Isi perjanjian pra nikah dapat berupa permintaan nonmateri dan juga daftar barang yang dibawa istri dan suami ketika menikah.

Perjanjian pra nikah ditanda tangani oleh suami dan disimpan oleh wali istri. Jadi, dalam perjanjian pra nikah, pihak istri menuliskan permintaannya kepada suami, misalnya agar tidak merokok atau bertempat tinggal di tempat/atau di rumah istri. Tujuan perjanjian pra nikah antara lain menjaga hak-hak istri dan menekan angka perceraian. Perjanjian ini dalam kerangka untuk menghindari adanya kekerasan dalam rumah yang dilakukan oleh pihak suami, dan demi menghindari adanya kesewenang- wenangan agar tidak semena-mena terhadap istri.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Perjanjian Tanpa Pmenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Namun demikian, perjanjian pra nikah ini sekarang menjadi problematika hukum Islam kontemporer dan mengundang perhatian publik. Hal ini terlihat dari adanya ragam komentar dan pandangan yang variatif antara pakar hukum Islam, dan pemerhati hukum Islam. Oleh karena itu, Penulis ingin memberikan tanggapan dan jawaban berdasarkan hukum Islam yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan etika, sosialogi, dan spiritual.

Dalam perspektif hukum Islam, akan penulsi paparkan ttanggapan fukaha sebagaimana berikut ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَفِي الْقُنْيَةِ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ النِّكَاحِ بِالشَّرْطِ كَمَا لَا يَجُوزُ إضَافَتُهُ إلَى مُسْتَقْبَلٍ (قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يَكُونَ

الشَّرْطُ كَائِنًا) مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ النِّكَاحِ بِالشَّرْطِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ[31]

Artinya: "Dalam kitab al-qunyah, perjanjian pra nikah tidak sah sebagaimana perjanjian tersebut dikaitkan dengan masa yang akan datang....."

السَّابِعُ : لَا يَبْطُلُ عَقْدُ النِّكَاحِ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ ، فَلَوْ قَالَ أَتَزَوَّجُك عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي عَبْدَك

فَأَجَابَتْهُ بِالنِّكَاحِ انْعَقَدَ مُوجِبًا لِمَهْرِ مِثْلِهَا عَلَيْهِ وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الْعَبْدِ[32]

Artinya: "Ketujuh, perjanjian pra nikah meskipun dengan sesuatu yang fasid tidak membatalkan akad nikah yang sedang dilangsungkan. Jika seandainya dia berkata: saya akan menikahi kamu dengan syarat enkau menyerahkan seorang budak, lalu ia menjawab: ia, maka akad tersebut sah dan wajib dipenuhi sebagaimana perjanjia tersebut".

Dalam perspektif Islam, perjanjian semacam ini dibolehkan asal dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam, disepakati dengan keridhaan dua belah pihak dan tidak mengandung mudharat bagi salah satunya. Dalam Qur'an Surat an-Nahl ayat 91, Allah swt memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada janji yang sudah kita buat dan tidak membatalkannya begitu saja, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ

يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

[31] Durarl-Hukkam Syarh Ghurar al-Ahkam, Juz IV, (al maktabah as shamela),hal 78
[32] Fath al-Qadir, Juz VI, (al maktabah as shamela),hal. 307

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat* (QS. an-Nahl: 91).

Oleh karena perjajian pra nikah menjadi perdebatan diantara para pakar hukum Islam, namun keberadaannya harus diikuti dan dipatuhi oleh calon suami dan istri bersama setelah akad nikah dilangsungkan. Hal ini berdasarkan makna hadis Nabi SAW berikut:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا[33]

Artinya: *" Katsir bin Abdillah bin Amar bin 'Auf Al Muzannai meriwayatkan dari ayah dan kakeknya : bahwa Rasulullah SAW bersabda: rekonsiliasi itu diperbolehkan diantara uamat muslim, kecuali rekonsiliasi yang membuat yang halal haram, pada haram membuat yang halal haram, dan umat islam akan menyatakan kondisi mereka kecuali kondisi yang membuat halal haram atau haram halal "*

Berdasarkan paparan diatas, perjanjian pra nikah pada dasarnya menjadi perdebatan para fukaha. Namun demikian, Penulis ingin lebih melihat kepada aspek kemanfaatan dari adanya perjanjian tersebut, dan berikut pula soal substansi atau isi dari perjanjiannya.

[33]Sunan Turmudzi, Juz V, (al maktabah as shamela),hal 341

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika adanya perjanjian pra nikah tersebut justru akan lebih menjamin terhadap terciptanya suasana keluarga yang harmonis, hilangnya rasa keraguan, munculnya pergaulan atau interaksi yang memenuhi rasa aman dan nyaman, dan hal-hal lain yang dapat menciptakan kemasalahatan bersama, maka hal tersebut dibenarkan secara syar'i.

Dalam rangka menguatkan hujjah, Penulis merujuk kepada qawl (pandangan ulama usul fikih, yakni al-Syatibi sebagimana dalam artikulasi) berikut:

قال الشَّاطِبِي : اَلْأَسْبَابُ الْمَمْنُوعَةُ أَسْبَابُ لِلمَفَاسِدِ لَا لِلمَصَالِحِ , كَمَا أَنَّ الْأَسْبَابُ الْمَشْرُوعَةِ أَسْبَابٌ لِلمَصَالِحِ لَا لِلمَفَاسِدِ[34]

Artinya: "Beberapa sebab yang beraneka ragam itu adalah bebrapa sebab untuk kerusakan bukan untuk kemaslahatan, sebagaimana beberapa sebab yang disyari'atkan itu adalah beberapa sebab untuk kebaikan bukan untuk kerusakan"

Begitu juga sebaliknya, jika perjanjian pra nikah tersebut justru menjadi pemicu adanya ketidak harmonisan diantara kedua belah pihak dan kedua belah keluarga, apalagi perjanjiannya tersebut mengandung makna yang kontradiktif (bertolak belakang) dengan *al-adillat al-syar'iiyah* semisal menyangkut hubungan biologis, atau meniadakan kewajiban seperti tidak adanya kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada Istri, dan hal-hal lainnya yang tidak selaras dengan kalam ilhai, maka perjannian tersebut batal dengan sendirinya. Hal ini sebagaimana dalam pernyataan berikut:

[34] al-mawsuah al-Fiqhiyyah, Juz II, (al maktabah as shamela),hal 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فَإِنَّ شُرُوطَ الْمُسْلِمِينَ هِيَ الشُّرُوطُ الَّتِي جَاءَ القرآنُ وَجَاءَتِ السُّنَّةُ

بِإِيْجَابِهَا وَإِبَاحَتِهَا، وَأَمَّا كُلُّ شَرْطٍ لَمْ يَأْتِ النَّصَّ بِإِبَاحَتِهِ أَو إِيْجَابِهِ (1) فَلَيْسَ مِن شُرُوطِ الْمُسْلِمِينَ بَلْ

هُوَ مِن شُرُوطِ الْكَافِرِينَ أَوْ الفَاسِقِينَ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي

كِتَابِ الله فَهُوَ بَاطِلٌ) وَلَيْسَ الْبَاطِلُ مِن شُرُوطِ الْمُسْلِمِينَ بِلَا شَكٍّ * وَأَمَّا خَبَرُ عَلِيٍّ فَهُوَ خَبَرُ سُوْءٍ

يُعِيْذُ الله عَلِيًّا فِي سَابِقَتِهِ وَفَضْلِهِ[35]

Artinya: "Adapun orang-orang muslim menurut syarat-syarat mereka ialah beberapa syarat yang dating dari al-qur'an dan al hadist terkait dengan kewajiban dan mubahnya, adapun tiap-tiap syarat yang tidak memiliki nash tentang kewajiban atau kemubahan maka itu bukan dari beberapa syaratnya orang muslim, bahkan ia beberapa syaratnya orang kafir atau orang fasiq. Sebagaimana sabda Rasulallah : (tiap2 syarat yang tidak ada dalam kitab Allah itu adalah batal), adapun batil itu tidak diragukan lagi bagi orang muslim. Adapun kabar yang menceritakan tentang Ali itu adalah kabar jelek, Allah selalu melindungi Ali baik terdahulu atau yang akan datang "

[ش (المسلمون . .) يُوَفِّي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ مِن الشُّرُوطِ إِذِا لَم تَكُنْ مُتَعَارِضَةً مَعَ نَّصٍّ

أَو أَصْلٍ شَرْعِيٍّ[36]

Artinya: "Penelasan". "Al-Muslimun" ialah orang yang salaing memenuhi kesepakatan diantara mereka selama tidak bertentangan dengan nas tau dasa hokum syara',".

قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا فِي الشُّرُوط الْجَائِزَة فِي حَقّ الدِّين دُون الشُّرُوط الْفَاسِدَة وَهُوَ مِنْ بَاب مَا أَمَرَ اللَّه

[35] al-Muhalla, Juz VIII, (al maktabah as shamela),hal 164
[36] Sahih Muslim, JUZ II, (al maktabah as shamela),hal 794

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَعَالَى مِنْ الْوَفَاء بِالْعُقُودِ[37]

Artinya: *"imam Al Khottobi berkata : ini adalah beberapa syarat yang diperbolehkan dalam urusan agama, bukan beberapa syarat yang rusak. Dan ini dalah bab sesuatu yang diperintahkan oleh Allah tentang penyelesaian masalah dengan akad"*

Statemen fukaha diatas menggambarkan bahwa perjanjian pra nikah yang tidak selaras (kontradiktif) atau mengurangi hak-hak suami istri, tidak dibenarkan. Larangan tersebut bersifat *qath'i* (berkekuatan hukum tetap) mengingat Islam adalah agama yang protektif (melindungi) terhadap keseimbangan hidup bersama, bukan mengedepankan aspek kesepakatan semata yang menjadi acuan. Atas dasar inilah, secara hukum, perjanjian pra nikah sangat tergantung pada subtsansi dan implikasinya, sehingga kemudharatan yang ditimbulkan dari adanya perjanjian pra nikah tersebut harus ditolak.

Selain analisa dari perspektif hukum sebagaimana di atas, penulis juga ingin menganalisa dari perspektif etika dan adat istiadat yang lebih cenderung lokalistik (*local wisdom*) dan mencerminkan sikap kebijaksanaan. Analisa dari perspektif etika yang dimaksud ialah dengan merujuk kepada Q.S. al-Nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [38]

Artinya: "Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Terkait dengan makna ayat berikut, berikut Penulis akan paparkan

[37] Awnul Ma'bud, Juz VIII, (al maktabah as shamela),hal 93
[38] Q.S. An Nisa, ayat 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ragaman pandangan mufasisirin sebagai berikut:

وَالْمُعَاشَرَةُ بِالْمَعْرُوفِ: هِيَ ٱلإِجْمَالُ فِي ٱلقَولِ وَالْمَبِيتِ وَالنَّفَقَةِ، وَقِيلَ: هُوَ أَن يَتَصَنَّعَ لَهَا كَمَا تَتَصَنَّعَ لَهُ[39]

Artinya: "mu'asyarah bil ma'ruf dalah ialah berkumpulnya dalam uacapan, rumah tangga, dan memberi nafkah. Dan pendapat : hendaklah ia berbuat baik kepada perempuan sebagaimana perempuan berbuat baik kepada laki-laki"

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف } عَلَيْكُم اَن تُحْسِنُوا مُعَاشَرَةَ النِّسَاءِ ، فَتَدْخُلُوا عَلَيهِنَّ السُّرُورَ بِالقَولِ وَالعَمَلِ . وَالزَّوَاجُ شِرْكَةٌ يَجِبُ اَن يَكُونَ فِيْهَا كُلُّ مِن الزَّوْجَيْنِ مُدَعَاةٌ لِسُّرُورِ الآَّخِرِ وَهَنَاءَتُهُ[40]

Artinya: "Hendaklah engkau berbuat baik kepada para istri-istrinya, maka masukkanlah pada mereka ucapan dan perbuatan yang baik. Pernikahan itu adalah ikatan yang wajib di dalamnya ada dua insya laki-laki dan perempuan yang saling memberikan kebaikan dan kebahagiaan"

وَأَخْرَجَ ابنُ الْمُنْذِرْ ، عَن عِكْرِمَةَ قَالَ : حَقُّهَا عَلَيْكَ الصَّحْبَةُ الْحَسَنَةُ ، وَالْكِسْوَةُ ، وَالْرِزْقُ الْمَعْرُوف[41]

Artinya: "Ibnu Mundir berpendapat dari 'Ikrimah : kewajiabnmu kepada istri adalah komunikasi yang baik, memberi pakaian yang layak, dan memberi rizki yang halal"

وقوله: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } أي: طيِّبُوا أَقْوَالَكُمْ لَهُنَّ، وَحَسِّنُوا أَفْعَالَكُمْ وَهَيْئَاتِكُمْ بِحَسْبِ

[39] Tafsir al-Baghaghi, Juz II, (al maktabah as shamela),hal 186
[40] Tafsir al-Qattan, Juz I, (al maktabah as shamela),hal 278
[41] Fath al-Qadir, Juz II, (al maktabah as shamela),hal 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قُدْرَتِكُمْ، كَمَا تُحِبُّ ذَلِكَ مِنْهَا، فَافْعَلْ أَنْتَ بِهَا مِثْلَهُ[42]

Artinya: "Berucaplah dengan ucapan yang baik kepada para istri-istrimu, dan perbaikilah perbuatanmu dan tingkah lakumu semampumu, sebagaimana engkau menyenanginya. Maka oleh sebab itu lakukan semampunya."

Dengan merujuk kepada makna *"al-Ma'ruf"* sebagaimana ayat yang tertera dalam surat al-Nisa' ayat 19, maka diperoleh sebuah kesimpulan bahwa *"al'Ma'ruf"* bermakna (bijaksana) berdasarkan *local wisdom* dan adat istiadat serta tradisi yang berlaku di suatu tempat.

Pada ayat tersebut, Allah SWT tidak menyebut kalimat al-Haq yang bermakna kebenaran. Hal ini mengindikasikan bahwa kebenaran tidak selalu mencerminkan kebijaksanaan seseorang. Jika dikaitkan dalam konteks hubungan suami istri (konteks keluarga), maka untuk dapat menciptakan kebahagiaan yang hakiki, suami istri tidak hanya berpedoman pada aspek hukum semata (benar atau salah) melainkan harus mempertimbangkan aspek kebijaksanaan dan ada upaya adaptif dengan lingkungan sekitar sehingga tidak terjadi kontradiksi pemikiran dan sikap diatara keluarga.

Berikut makna al-Ma'ruf dalam perspektif mufassiirin:

إِنْ جَرَتِ ٱلْعَادَةِ أَنَّ الزَّوْجَ يُدَاوِي زَوْجَتَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَإِن لَمْ تُجْرِ العَادَةُ فِي ذَلِكَ لَمْ يُجِبْ، وَأَظَنَّ

ٱلْعُرْفُ عَنْدَنَا يَخْتَلِفُ، اَلنَّفَقَاتُ البَاهِظَةُ –مَثَلاً– لَوْ تَحْتَاجُ إِلَى عَمَلِيَةٍ فِي الخَارِجِ لَا تَلْزِمُ الزَوْجُ،

وَالشَّيْءَ اَلْيَسِيرَ يَلْزَمُ الزَوْجُ، وَالْمِيزَانُ عِنْدَكَ اِجْعَلْهَ دَائِماً بَيْنَ يَدَيْكَ، وهو قول الله تَبَارَكَ وتعالى:

[42] Ibn Kasitr Juz II, (al maktabah as shamela),hal 224

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) فَاتَّبِعُوا العُرْفَ فِي هَذَا[43]

Artinya: " Manakala kebiasaan itu sudah berjalan, sesungguhnya suami mengobati istrinya maka itu hukumnya wajib bagi suami. Manakala kebiasaan itu tidak berlaku dalam hal tersebut, maka itu tidak wajib. Kebiasaan tersebut menurut kami adalah beda pendapat, seperti boros dalam memberi nafkah. Manakala si istri butuh bekerja di luar rumah yang tidak membutuhkan suami, dan sesuatu yang kecil tetapi membutuhkan suami. Sebagai pertimbangan bagimu adalah, jadikan dirinya disisimu selamanya. Sebagaimana firman Allah SWT (pergauilah istrimu dengan baik), Rasulallah bersabda : bagimu wajib memberi rizki dan pakaian kepada istri-istrimu. Maka ikutilah kebiasaan ini."

نعم. اَلعُرْفُ مَرْجِعُ حَيْثُ لَا يُوجَدُ فِي الشَّرْعِ تَحْدِيدٌ، أَمَّا إِذَا حُدَّ فِي الشَّرْعِ فَالشَّرْعُ حَاكِمَ عَلَى العُرْفِ وَلَيْسَ العُرْفُ حَاكِماً عَلَى الشَّرْعِ، وَفِي نَظْمِ القَوَاعِدِ: كُلُّ مَا أَتَى وَلَمْ يُحَدَّدِ بِالشَّرْعِ *كَالحِرْزِ فَبِالْعُرْفِ احْدُد[44]

Artinya: "Ya, batasan-batasan 'uruf belum pernah ditemukan di syara'. Manakala dibatasi dalam syara', maka hakimlah yang berhak menentukan dalam 'uruf, 'urf bukanlah hakim secara syar'i. dalam sebuah nadzom qowa'id : tiap-tiap yang dating tidak dibatasi dengan syara' # seperti hirzun maka dibatasi dengan 'uruf"

Jika dinaalisis dengan menggunakan pendekatan linguistic (kebahasaan), maka makna al-urf atau padanannya ialah al ma'ruf bermakna sebagai beikut:

عرف) عَرَفَ عِرْفَاناً ومَعْرِفَةً. ورَجُلٌ عَرُوْفَةٌ وعَرِيْفٌ: أي عَارِف. وعَرَفَ: اسْتَحْذى. وصَبَرَ، وهو

[43] Liqaat alBab al-Maftuh, Juz IV, (al maktabah as shamela),hal 28
[44] Liqaat alBab al-Maftuh, Juz IV, (al maktabah as shamela),hal 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عارِفٌ وعَرُوْفٌ[45]

Artinya: "Arafa" berasal dari kata "Arafa", "Irfanan", "Ma'rifatan". Dan seorang laki laki yang aruf dan arif ialah (bijaksana). "Arafa" bisabermakna merasa hina, sabar, yakni bijaksana".

قَالَ اِبْن رَسْلَان : وَهُوَ عِبَارَة عَنْ أَوْصَاف الْإِنْسَان الَّتِي يُعَامِل بِهَا غَيْره ، وَهِيَ مُنْقَسِمَة إِلَى مَحْمُودَة وَمَذْمُومَة ، فَالْمَحْمُودَة مِنْهَا صِفَات الْأَنْبِيَاء وَالْأَوْلِيَاء وَالصَّالِحِينَ كَالصَّبْرِ عِنْد الْمَكَارِه وَالْحَمْل عِنْد الْجَفَا وَحَمْل الْأَذَى وَالْإِحْسَان لِلنَّاسِ وَالتَّوَدُّد إِلَيْهِمْ وَالرَّحْمَة بِهِمْ وَالشَّفَقَة عَلَيْهِمْ ، وَاللِّين فِي الْقَوْل وَمُجَانَبَة الْمَفَاسِد وَالشُّرُور وَغَيْر ذَلِكَ . قَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ : حَقِيقَة حُسْن الْخُلُق بَذْل الْمَعْرُوف ، وَكَفّ الْأَذَى وَطَلَاقَة الْوَجْه .قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَالَ حَسَن صَحِيح ، وَزَادَ فِي آخِره " وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ[46]

Artinya: "Ibnu Ruslan berkata : 'uruf itu ialah suatu ungkapan tentang sifat-sifat manusia yang dikerjakannya atau tidak, dan ia dibagi menjadi 2, terpuji dan tercela. Adapun siafat terpuji ialah beberapa sifat para nabi, para wali, para sholihin, seperti sabar menghadapi ujian, menanggung caci maki, dan berbubat baik kepada manusia dan melindunginya, perkatan lemah lembut, menjahui kerusakan, dan selalu memberi kebahagiaan. Hasan al Bashri berkata : hakikat baik budi pekerti ialah menyajikan kebaikan, menolak kejelekan, wajah yang tersenyum. Al Mundir berkata : ini adalah hadist yang shohih, dan di akhir hadist tersebut ditambahi pilihn yang baik dalah untuk istrimu"

Berdasarkan beberpa hadist di atas, Penulis dapat menarik sebuah konklusi

[45] al-Muhith Fi Lughah, Juz I, (al maktabah as shamela),hal 91
[46] Awnul Ma'bud, Juz X, (al maktabah as shamela),hal 201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa pergaulan dengan istri atau suami harus didasarkan kepada makna al ma'ruf (kebaikan yang sesuai dengan tradisi alam sekitar). Dan begitu juga, hadist tersebut di atas menunjukkan bahwa pergaulan yang baik dengan pasangan menunjukkan kecerdasan spiritual (kekuatan imam). Asumsi ini juga berdasarkan makna hadist: *"ahsanuhum khuluqan"*.

Dengan demikian, ada korelasi yang tak bisa dipisahkan antara kecerdasan spiritual denga prilaku yang ditampilkan oleh suami kepada pasangannya, dan bahkan dengan keluarganya, begitu juga sebaliknya".

قال الطَبَرِى: وَفِيهِ الدَّلَالَةُ الوَاضِحَةِ عَلَى أَن الذى هُوِ أَصْلَحَ لِلمَرْءِ وَأَحْسَنَ بِهِ الصَبْرُ عِلِى أَذَى أَهْلِهِ وَالإِغَضَاءِ عَنْهُمْ، وَالصَّفْحُ عَمَّا يَنَالُهُ مِنْهُنَّ مِن مَكْرُوهٍ فِى ذَاتِ نَفْسِهِ دُوْنَ مَا كَانَ فى ذَاتِ الله، وَذَلِكَ لِلَّذِى ذَكَرَهُ عُمَرُ، عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مَنْ صَبَرَهُ عَلَى مَا يَكُونُ إِلَيْهِ مِنْهُنَّ مِنَ الشَّرِّ عَلَى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وَأَذَاهُنَّ لَهُ وَهْجُرْهُنَّ لَهُ[47]

Artinya: "imam Athobari berkata : didalamnya terdapat beberpa dalil yang jelas bahwasanya itu lebih pantas dan lebih baik bagi seseorang adalah sabar terhadap permasalhan dan hal yang dapat merusak rumah tangga. Sesuatu yang diperoleh darinya ialah dari dirinya sendiri bukan dari dzat Allah, dengan demikian sayyidina Umar berkata dari Rasulallah : barang siapa yang bersabar dari terhadap apa yang terjadi pada diri istrinya dari kejelekan, Rasulallah bersabda : dianjurkan pisah ranjang "

Kecerdasan spiritual merupakan salah satu aspek penting dari keharmonisan keluarga sakinah, berhasil tidaknya suatu hubungan keluarga

[47] Syarh Ibn Battal, Juz XIII, (al maktabah as shamela),hal 306

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di lihat dengan salah satu faktornya yaitu keharmonisan keluarga tersebut, seringkali pasangan yang mempunya kecerdasan spiritual yang tinggi di anggap mempunyai tingkat keharmonisan keluarga sakinah yang tinggi pula, sebaliknya pasangan yang mempunyai kecerdasan spiritual yang rendah sering kali di anggap mempunya keharmonisan keluarga yang rendah pula. tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap hubungan antara kecerdasan spiritual dengan keharmonisan keluarga sakinah. Kecerdasan spiritual akan membuat individu mampu dalam menghadapi pilihan dan realitas yang pasti akan datang dan harus dihadapi individu apapun bentuknya. Kuatnya pengarus sipiritual question terhadap keharmonisan dalam keluarga dapat dikuatkan dengan hasil penelitian sebagai berikut[48]:

Menurut Zohar dan Marshal (2001) kecerdasan spiritual penting dalam kehidupan. Seorang yang kecerdasan spiritual-nya tinggi cenderung menjadi menjadi pemimpin yang penuh pengabdian, yaitu seorang yang bertanggung jawab untuk membawakan visi dan nilai yang lebih tinggi terhadap orang lain, dan dapat memberikan inspirasi terhadap orang lain. Penjelasan ini juga berlaku terhadap keluarga dimana kecerdasan ini sangat penting dalam membangun karakter manusia yaitu anggota keluarga yang mengilhami orang di sekitarnya, dan menciptakan pribadi utuh yang mampu bertindak bijaksana sehingga dalam keluarga tadi tercipta suatu kesinambungan.

Zohar dan Marshall (2001) juga menerangkan bahwa; kecerdasan spiritual akan membuat individu mampu dalam menghadapi pilihan dan realitas yang pasti

---

[48] Hendri Tri P, *Hubungan Antara Kecerdasan Spiritual Dengan Keharmonisan Keluarga Sakinah*, Naskah Publikasi, Maret, 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan datang apapun bentuknya, baik atau buruk, jahat atau dalam segala penderitaan yang tiba-tiba datang tanpa di duga. Kecerdasan spiritual adalah pusat paling mendasar di antara kecerdasan yang lain, individu menjadi sumber bimbingan bagi kecerdasan lainnya. Menurut Sukidi (2004) kecerdasan spiritual membimbing atau mempengaruhi kecerdasan lain sehingga membuat kesemuanya berjalan sinergis, termasuk dalam kematangan psikis individu.

Dalam rumah tangga kesinergisan tersebut mutlak diperlukan. Kecerdasan spiritual dapat menumbuhkan ketenangan batin yang berpengaruh langsung terhadap keharmonisan keluarga sakinah, karena ketenangan batin tersebut berpengaruh terhadap timbulnya rasa cinta dan penyandaran diri, juga dapat mempengaruhi pertumbuhan psikologis individu. Hal ini sangat penting untuk terbentuknya keluarga harmonis. Sukidi (2004) menjelaskan bahwa "Kecerdasan Spiritual membimbing individu menuju kedamaian hidup secara emosi dan spiritual". Senada dengan pernyataan ini Daradjat (1997) menjelaskan bahwa pada waktu seseorang batinnya tenang maka. individu bisa menentramkan batin orang lain, dan membuat orang di sekitarnya akan nyaman.

Paparan Penulis diatas, dapat diakuatkan dengan beberapa kaidah fikih sebagaimana berikut:

مَا شُبِتَ بِالشَّرْعِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا ثُبِتَ بِالشُّرُوْطِ[49]

Artinya: *Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan syariat harus didahulukan dari sesutau yang dite apkan berdasarkan syarat (perjanjian).*

[49] Duski Ibrahim, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Cet. I, (Palembang: Noer Fikri, 2019), hal, 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كُلُّ شَرْطٍ بِغَيْرِ حُكْمِ الشَّرْعِ بَاطِلٌ[50]

Artinya: *Setiap perjanjian yang tidak sesuai dengan syariat, maka hukumnya batal.*

Jika kita merujuk kepada dua kaidah fikih sebagaimana di atas, maka jelaslah bahwa kesepakatan yang dibuat tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat. Kewajiban suami istri seperti hal nya nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin sudah diatur dalam syariat. Sehingga kesepakatan dan perjanjian suami istri terkait dengan nafkah lahir dan batin yang menyalahi syariat tidak bisa dilegalkan. Karena ketetapan syariat lebih diprioritaskan dan lebih didahulukan dari pada perjanjian dan kesepakatan manusia. Hal ini bisa dianalogikan dengan struktur perundang-undangan di Indonesia. Ketetapan syariat tak ubahnya seperti UUD, yang menjadi induk dari segala peraturan. Sementara UU atau PP diposisikan sebagai aturan yang bersifat teknis, dan harus merujuk kepada UUD yang posisinya lebih tinggi.

[50] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan adanya kemajuan diberbagai aspek kehidupan, terkadang menimbulkan problematika hukum kontemporer yang belum ada kejelasan hukumnya dan membutuhkan legitimasi secara syar'i. Dalam konteks pernikahan, perdebatan dan kontroversi pemikiran seputar keabsahan pernikahan dengan perjanjian menjadi tema yang menarik untuk dikaji karena mengundang perhatian para pakar hukum Islam.

Berdasarkan pada uraian sebelumnya tentang nalar dan pandangan ulama kaitannya dengan keabsahan pernikahan dengan perjanjian, sebagaimana pada rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Ulama yang memandang bahwa pernikahan dengan perjanjian legal dan absah secara syar'i. Dalam rangka menguatkan pandangannya, ulama tersebut berargumentasi bahwa tidak ada nass yang secara sarih menegaskan adanya larangan. Pandangan ini menggambarkan bahwa perjanjian apa saja dalam pernikahan dapat dibenarkan selagi selaras dan membawa kemaslahatan. Selain itu, argumentasi etika dan psikologis juga dibenarkan secara syar'i. Argumentasi yang dimaksud ialah maqasid syariah yang dapat membantu keduanya hidup secara berdampingan.
b. Fukaha yang lain memandang bahwa pernikahan dengan perjanjian tidak dapat dibenarkan secara syar'iyyah. Mereka merangkai hujjahnya kepada dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal, yaitu argumentasi teoritis fiqhiyyah yang menepatkan posisi istri sebagai obyek pernikahan, dan dikahawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

c. Setelah dilakukan analisis dan verifikasi terhadap ragam pandangan fukaha, dengan menggunakan pendekatan teori etika dan psikologi serta maslahah sebagai instrumen analisisnya, maka didapatkan sebuah konklusi yang kuat dan relevan dalam konteks kekinian, yaitu: pernikahan dengan perjanjian menjadi sebuah keharusan dan menjadi prasyarat untuk dapat mencapai kebahagiaan yang hakiki.

B. Saran

Hasil studi ini adalah *nati>jah* dari pandangan fukaha tentang keabsahan pernikahan dengan perjanjian yang dianalisa dan diverifikasi dengan menggunakan pendekatan teori etika dan psikologi. Studi ini menemukan sebuah konklusi bahwa ada dua arus pandangan utama kaitannya dengan keabsahan pernikahan dengan perjanjian yang dapat dibenarkan berdasarkan hujjah syar'iyyah yaitu tercapainya kemaslahatan dan terciptanya kebahagiaan yang hakiki bagi kedua belah pihak yang merupakan tujuan inti dari pernikahan.

Oleh karena itu, terdapat dua hal yang menjadi entri point dan hendak Penulis ajukan sebagai rekomendasi empirik, yaitu:

a. Kepada pemangku otoritas maupun pihak lain yang berwenang, hendaknya dapat mengambil garis kebijakan yang lebih tepat dan maslahat sebagai wujud untuk memperoleh pemahaman yang rajih (relevan) dengan *al-nusus al-ilahiyyah*, namun juga membawa kebahagiaan yang hakiki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kepada seluruh umat Islam pada umumnya, hendaknya tidak membuat perjanjian pra nikah dengan perjanjian yang melanggar dan tidak sesuai dengan makna teks syar'I karena akan membawa kemudharatan dan tidak selaras dengan cita cita luhur pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Abdul Karim Zaydan, *Ahkam Ahl Dzimmah Wa al-Musta'minin*, Juz I, (al Maktabah al Shamela),

Abdurrahman Author, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007),

Abi> Muh}amad H{usain bin Mas'u>d *al*-Bagha>wi>, *Tafsi>r al-Bagha>ghi>*, Juz II, (al Maktabah al Shamela),

Abu> al-H{asan 'Àl>i Ibn al Khalf Ibn 'Abd al-Ma>lik, *Sharh} Ibn Bat}t}a>l*, Juz XIII, (al Maktabah al Shamela),

Abu> al-T{ayyib Muh}ammad Shamsul Haq al 'Azhi>m, *Awnul Ma'bu>d*, Juz VIII, (al Maktabah al Shamela),

Abu> Bakar bin Mas'u>d bin Ah}mad al Kasa>ni, *Bada>ius} S{ana>i' Fi> Tarti>b al-Shara>'i'*, Juz VII, (al Maktabah al Shamela),

Abu> Isha>q al-Syi>razi, *al-Muhadzab*, Juz III, (al Maktabah al Shamela),

Abu> Ja'far, Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kathi>r bin Gha>lib al-T{abary, *Tafsir al-Thabari*, Juz VIII, (al Maktabah al Shamela),

Abu> Sana' Shiha>b ad-Di>n al- Sayyid Mah}mu>d Afandi al-Alu>si al-Baghda>di, *Tafsir al-Alusi*, Juz IV, (al Maktabah al Shamela),

Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, JUZ II, (al Maktabah al Shamela),

Al-Lajnah al-Da>imah Li al-Buh}u>th al-Isla>miyyah, *Fata>wa> al-Syubkah al-Isla>miyyah*, Juz VII, (al Maktabah al Shamela),

Al-Qur'an

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Annisa Istrianty, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*, jurnal, Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015

Asma Nadia, *Psikologi Wanita*, (al-Hidayah, Surabaya, 2006),

Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)*, Jurnal, Al'Adl, Volume IX Nomor 2 Agustus 2017,

Hendri Tri P, *Hubungan Antara Kecerdasan Spiritual Dengan Keharmonisan Keluarga Sakinah*, Naskah Publikasi, Maret, 2011,

Husain bin Audah, dkk, *al-Mawsu>'ah al-Fiqhiyyah*, Juz II, (al Maktabah al Shamela),

Ibn 'A<bidin, Durar al-H{ukka>m Sharh Ghurar al-Ah}ka>m, Juz IV, (al Maktabah al Shamela),

Ibn 'Iba>d, *al-Muhi>t} Fi Lughah*, Juz I, (al Maktabah al Shamela),

Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Juz VIII, (al Maktabah al Shamela),

Ibn Taimiyyah, *Majmu al-Fatawa Ibn Taimiyah*, Juz VII, (al Maktabah al Shamela),

Ima>duddi>n Isma'i>l al-Bas}ri al-Dimashqi al-Sha>fi'i, *Tafsi>r Ibn Kathi>r*, Juz II, (al Maktabah al Shamela),

Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI,

Manna>' Khali>l al-Qat}t}a>n, *Tafsi>r al-Qat}t}a>n*, Juz I, (al Maktabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al Shamela),

Muh}amad bin ‘Ali> al-Syawka>ni, *Fath al-Qadi>r*, Juz VI, (al Maktabah al Shamela),

Muh}amad bin I>sa> al-Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, Juz V, (al Maktabah al Shamela),

Muh}amad bin S{a>lih} al-Uthaimin, *Liqa>’at al-Ba>b al-Maftu>h}*, Juz IV, (al Maktabah al Shamela),

Muh}ammad Amin, *Ha>shiyah Radd al-Mukhta>r*, Juz III, (al Maktabah al Shamela),

Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1974,

Wawancara dengan Kepala Desa dan Responden Desa Karang Juwet, Donowarih, Karang Ploso Malang Jawa Timur,

Yulies Tiena Masriani, *Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam*, Artikel, Jurnal Ilmiah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id